



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2008**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAERAH
WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari :

1. UPTD Pemadam Kebakaran;
2. UPTD Rusunawa.

b. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. UPTD Instalasi Farmasi Kota Pekalongan;
2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
3. UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru;
4. UPTD Puskesmas Bendan;
5. UPTD Puskesmas Tirto;
6. UPTD Puskesmas Kramatsari;
7. UPTD Puskesmas Tondano;
8. UPTD Puskesmas Noyontaan;
9. UPTD Puskesmas Klego;
10. UPTD Puskesmas Kusuma Bangsa;
11. UPTD Puskesmas Krapyak Kidul;
12. UPTD Puskesmas Jenggot;
13. UPTD Puskesmas Pekalongan Selatan;
14. UPTD Puskesmas Dukuh.

c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Barat;
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Utara;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Timur;
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Selatan;
5. UPTD Peningkatan Mutu Pendidikan;
6. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1;
7. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2;
8. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3;
9. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4;

10. UPTD

10. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1;
11. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2;
12. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3;
13. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
14. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
15. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
16. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
17. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
18. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
19. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
20. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
21. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
22. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
23. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
24. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
25. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
26. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
27. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 15;
28. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
29. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 17;

d. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, terdiri dari :

1. UPTD Rumah Potong Hewan;
2. UPTD Klinik Hewan dan Laboratorium;
3. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1. UPTD Klinik Bisnis dan HKI;
2. UPTD Pasar Banjarsari;
3. UPTD Pasar Grogolan;
4. UPTD Pasar Banyurip;
5. UPTD Pasar Anyar, Sugihwaras dan Pasar Poncol;
6. UPTD Pasar Podosugih, Kraton, Sayun dan Pasar Panjang;
7. UPTD Pedagang Kaki Lima Wilayah I (Kec, Barat dan Selatan);
8. UPTD Pedagang Kaki Lima Wikayah II (Kec. Utara dan Tmur)

f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

1. UPTD Balai Latihan Kerja.

g. Dinas

g. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata Dan Kebudayaan, terdiri dari :

1. UPTD Terminal Bis;
2. UPTD Perparkiran.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah merupakan Unsur Pelaksana Operasional Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian pada UPTD bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi UPTD Kota Pekalongan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Eselonering Jabatan serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di Lingkungan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan yang berupa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c angka 1 sampai dengan 5, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 6 sampai dengan angka 29, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 29

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN




MASROF, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 471

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 31 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 DESEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD DINAS DAERAH



WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.
Ttd.
MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN


MASROQ SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 31 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 DESEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT DINAS



WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

MASROF SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 471